

KEBIJAKAN SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**Lembaga Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pembelajaran
Universitas Maritim Raja Ali Haji
LPMPP - UMRAH**

2024



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

No. Dokumen	Tanggal Berlaku	Revisi	Halaman
KM01-PM-UMRAH	1 Juli 2024	00	21 halaman

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si.	Ketua Tim Perumus		
Pemeriksaan	Dr. T. Said Raza'l, S.Pi., M.P.	Wakil Rektor I		
Persetujuan	Dra. Hj. Isnaini Leo Shanty, M.Pd.	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA.	Rektor		
Pengendalian	Dr. Dony Apdillah, S.Pi., M.Si.	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran		

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji

1.1 Pernyataan Visi

Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan tinggi, riset, kemaritiman, dan tamadun maritim di Asia Tenggara Tahun 2040

1.2 Pernyataan Misi

- 1) menyelenggarakan pendidikan bidang sains dan teknologi, sosial humaniora dan budaya berbasis kemaritiman yang memiliki keunggulan di Asia Tenggara;
- 2) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dan selaras dengan agenda riset daerah, riset nasional, dan regional Asia Tenggara yang bercirikan kemaritiman;
- 3) mengembangkan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta budaya kerja universitas yang dilakukan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu berdasarkan pada nilai spritualitas, profesionalitas, relevansi, integritas, nasionalisme, transparan, empati, dan rasional; dan
- 4) mengembangkan kewirausahaan sosial di bidang kemaritiman dan ventura untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.3 Tujuan

- 1) menjadi universitas bereputasi menghasilkan sumber daya manusia unggul sains dan keteknikan, sosial humaniora dan budaya di bidang kemaritiman yang menjadi unggulan pada tingkat nasional dan Asia Tenggara;
- 2) menghasilkan karya riset dan inovasi kemaritiman yang unggul dan solutif bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui kegiatan tridharma UMRAH;
- 3) menjadi universitas yang bertata kelola baik dan terintegrasi dengan infrastruktur tridharma yang berkelas unggul; dan
- 4) menjadi universitas yang mengedepankan *regional intact networks* untuk membantu kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau melalui kewirausahaan sosial di bidang kemaritiman yang mengacu kepada tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal

2.1. Faktor Eksternal

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi guna mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan IPTEKS yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Penjaminan mutu pendidikan di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sejatinya proses penjaminan mutu pendidikan bekerja sebagai suatu sistem yang menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti), yang dikenal dengan siklus SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal).

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan oleh perguruan tinggi dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi itu sendiri secara berkelanjutan. Kata mengawasi bermakna 'perencanaan', 'pelaksanaan', 'pengendalian', dan 'pengembangan/peningkatan' standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan untuk kepuasan pemangku kepentingan. Sistem penjaminan mutu internal diimplementasikan pada bidang akademik dan nonakademik. Sistem penjaminan mutu internal harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2.2. Faktor Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Maritim Raja Ali Haji diimplementasikan sebagai upaya memastikan pencapaian mutu penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi sesuai visi dan misinya. Dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Maritim Raja Ali Haji telah ditetapkan melalui statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji. Universitas Maritim Raja Ali Haji berupaya melakukan peningkatan manajemen mutu pendidikan yang berkualitas dengan standar pelayanan minimum secara konsisten dan terus menerus.


Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Maritim Raja Ali Haji merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem Penjaminan Mutu Internal bertujuan untuk menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar; mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan mendorong semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutunya.

Dalam organisasi dan tata kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran merupakan unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran. Lembaga ini memiliki fungsi, yaitu penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan; pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan; pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran; koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan dan pengembangan pembelajaran; pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran; pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran; dan pelaksanaan urusan administrasi.

2.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Maritim Raja Ali Haji

Kebijakan dasar SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah kepastian arah pencapaian dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara kontinu yang dijalankan oleh

Universitas Maritim Raja Ali Haji guna mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui SPMI oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji akan dievaluasi melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi mandiri (LAM) (**Gambar 1**). Ilustrasi ini menunjukkan hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (akreditasi). Sistem penjaminan mutu yang dibangun mengharuskan seluruh kegiatan penjaminan mutu internal telah diimplementasikan melalui siklus SPMI secara konsisten, berkelanjutan, dan paripurna, selanjutnya diajukan kepada BAN-PT atau LAM untuk mendapatkan penilaian dan pengakuan sebagai program studi/perguruan tinggi yang terakreditasi.



Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Kebijakan dasar SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal yang dijalankan sinergis dan konsisten dengan kebutuhan sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi dan berada dalam lingkup bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan nonakademik meliputi sumber daya manusia, pembiayaan dan pendanaan, sarana dan prasarana.

Implementasi SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu dari para sivitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Implementasi

SPMI tersebut akan terus dibarengi dengan upaya-upaya penanaman dan penumbuhkembangan budaya mutu pada sivitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji.

2.4. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Maritim Raja Ali Haji

Sasaran mutu SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji dirumuskan dalam beberapa variabel luaran yang menggambarkan perpaduan implementasi SPMI yang efektif dengan pengakuan eksternal terhadap kemampuan dan kredibilitas Universitas Maritim Raja Ali Haji, yaitu:

- 1) Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat universitas, lembaga, program, pusat, jurusan, dan unit penunjang akademik.
- 2) Mendukung capaian perguruan tinggi dan program studi menjadi pusat kecemerlangan pendidikan tinggi, riset, kemaritiman, dan tamadun maritim di Asia Tenggara Tahun 2040.

2.5. Tujuan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Maritim Raja Ali Haji bertujuan:

- 1) sebagai sarana komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan berkait Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- 2) landasan dan arah dalam menetapkan seluruh Manual SPMI dan Standar dalam SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji melalui siklus SPMI (PPEPP); dan
- 3) bukti otentik bahwa Universitas Maritim Raja Ali Haji telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Luas Lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Maritim Raja Ali Haji

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Maritim Raja Ali Haji merupakan kegiatan sistemik yang tumbuh sebagai suatu kebutuhan dan kesadaran

internal dalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Maritim Raja Ali Haji secara konsisten dan berkelanjutan. Ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji harus dipastikan sesuai dengan Bab IV Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 65 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui implementasi SPMI pada seluruh relung kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi; dan bidang nonakademik, meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

Dokumen Kebijakan SPMI ini memuat lingkup Standar dalam SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji pada aspek akademik dan nonakademik, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji. Capaiannya merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji, Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji, *Roadmap* Pengembangan Universitas Maritim Raja Ali Haji 2011-2040, dan Rencana Strategis Universitas Maritim Raja Ali Haji 2020-2024.

Kebijakan SPMI berlaku pada semua unit yang berada di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Hal ini dimaksudkan agar implementasi SPMI terjadi pada semua lini hingga pada bagian akhir akan tumbuh sebagai budaya mutu yang melembaga pada diri setiap personalia di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kegiatan penjaminan mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

- 1) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan;
- 2) transparansi atas keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan;
- 3) efisiensi dan efektivitas pada seluruh penyelenggaraan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya Universitas Maritim Raja Ali Haji; dan
- 4) akuntabilitas pada penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

4. Definisi Istilah Dalam Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- f. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- g. Unit Pengelola Program Studi adalah unit yang melakukan fungsi pengelolaan terhadap penyelenggaraan program studi
- h. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- i. Mutu adalah suatu kondisi yang memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dan pihak yang berkepentingan.
- j. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan standar pendidikan yang terdiri atas standar nasional pendidikan dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- k. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik penjaminan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- l. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi tanpa campur tangan pihak lain (mandiri).

- m. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
- n. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- o. Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- p. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah lembaga independen yang dibentuk sebagai suatu organisasi yang mandiri melakukan proses asesmen akreditasi program studi.
- q. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) adalah unsur penjaminan mutu yang menjalankan fungsi penjaminan mutu, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor dengan tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran.
- r. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
- s. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- t. Standar dalam SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- u. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi panduan pembuatan dokumen dan kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dan berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan tertentu ketika standar diimplementasikan.
- v. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unsur organisasi dalam lingkup Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya secara periodik.

- w. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.
- x. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI dan ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

5. Garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Maritim Raja Ali Haji

5.1 Pernyataan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji

Universitas Maritim Raja Ali Haji berkomitmen kuat dan teguh meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka menjadi pusat kecemerlangan pendidikan tinggi, riset, kemaritiman, dan tamadun maritim di Asia Tenggara Tahun 2040

5.2 Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai berikut:

- 1) Memberikan kepastian penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi kepada pemangku kepentingan sesuai standar dalam SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik pada setiap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- 3) Mengajak seluruh sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk bekerja menjalankan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perguruan tinggi berdasarkan standar yang ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Strategi SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai berikut:

- 1) Mempelajari landasan yuridis berkait sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- 2) Mengkaji visi, misi, dan tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- 3) Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 4) Melibatkan seluruh sivitas akademika dalam siklus sistem penjaminan mutu internal, meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP).

- 5) Mengikutsertakan pemangku kepentingan, seperti alumni, organisasi profesi, dunia industri dan usaha, dan pemerintah dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal.
- 6) Secara rutin melaksanakan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi serta audit mutu internal.

5.3 Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip pelaksanaan SPMI di Universitas Maritim Raja Ali Haji, meliputi:

- 1) **Akuntabilitas**, Kebijakan SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji dikembangkan secara terukur dan bertanggungjawab.
- 2) **Mandiri** dan **Otonom**, Kebijakan SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji dikembangkan secara mandiri dan independen serta diimplementasikan di lingkup Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- 3) **Terstandar**, Kebijakan SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji menggunakan aturan baku (terstandar), yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan mengacu visi, misi, dan tujuan Universitas Maritim Raja Ali Haji, serta kriteria penjaminan mutu eksternal.
- 4) **Efektivitas**, **Efisiensi**, dan **Akurat**, SPMI menggunakan data dan informasi yang memiliki tingkat akurasi dan kepercayaan yang tinggi.
- 5) **Terencana** dan **Berkelanjutan**, implementasi SPMI berdasarkan siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain
- 6) **Terdokumentasi** dan **Transparan**, seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara rapih, sistematis dan mudah diakses oleh khalayak.
- 7) **Nirlaba**, SPMI dijalankan tidak untuk mencari keuntungan.

Asas pelaksanaan SPMI di Universitas Maritim Raja Ali Haji, meliputi:

- 1) Mengutamakan mutu,
- 2) Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan,
- 3) Analisis berbasis data dan informasi akurat dan sah,
- 4) Partisipatif,
- 5) Akuntabel,


- 6) Inovatif,
- 7) Transparan, dan
- 8) Perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan.

5.4 Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Semangat dasar dari sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Oleh karena itu, SPMI di Universitas Maritim Raja Ali Haji, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem manajemen kendali mutu berdasarkan siklus SPMI, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan), Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar sebagaimana tergambar pada **Gambar 2**. Berdasarkan siklus tersebut, perguruan tinggi akan lebih dahulu menetapkan standar mutu yang ingin dicapai dan berupaya mencapainya bahkan melampauinya dengan berbagai strategi dan langkah-langkah yang tepat. Standar ini merupakan kriteria minimal yang harus dimiliki atau dicapai oleh perguruan tinggi. Kemudian terhadap pencapaian standar tersebut dipantau secara berkala, dievaluasi, dan dikendalikan serta ditingkatkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan (**Gambar 3**).



Gambar 2. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal



Gambar 3. Peningkatan mutu berkelanjutan

Manajemen SPMI mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui penerapan setiap standar mutu dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu:


- 1) **Penetapan (P) Standar**, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebagai panduan bagi seluruh pihak dalam merumuskan dan menetapkan standar, maka disusun Manual Penetapan Standar.
- 2) **Pelaksanaan (P) Standar**, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji. Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya, bertanggungjawab dalam tahap pelaksanaan standar. Panduan pelaksanaan standar tertuang dalam Manual Pelaksanaan Standar.
- 3) **Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar**, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar dapat berupa pemantauan (*monitoring*), evaluasi, atau bahkan audit. Pemantauan (*monitoring*) adalah penilaian yang dilakukan ketika kegiatan tersebut masih berjalan, atau disebut sebagai evaluasi formatif. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai evaluasi sumatif. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. Evaluasi sumatif yang dilakukan oleh pihak internal dalam perguruan tinggi disebut Audit Mutu Internal (AMI), sedangkan evaluasi sumatif oleh pihak eksternal disebut akreditasi. Dalam pelaksanaan standar, evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi, kemudian dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan oleh auditor internal yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Maritim Raja Ali Haji, untuk menjamin objektivitasnya evaluasi internal. Dalam evaluasi diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir yang sudah diisi menjadi sebuah catatan/rekaman

pelaksanaan standar dalam SPMI, formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana standar. Pedoman tentang evaluasi pelaksanaan standar dituangkan dalam Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar. Seluruh hasil evaluasi sumatif dan formatif harus ditindaklanjuti dalam pengendalian pelaksanaan standar.

- 4) **Pengendalian (P) Standar**, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Pengendalian pelaksanaan standar diawali dengan penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan, perlu dicatat di dalam formulir. Dalam hal temuan menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi tersebut harus disampaikan ke pimpinan unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti. Pedoman pengendalian pelaksanaan standar dicantumkan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar.
- 5) **Peningkatan (P) Standar**, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada. Peningkatan Standar bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi. Isi standar yang dapat ditingkatkan meliputi unsur *Audience, Behaviour, Competence, Degree*, atau kombinasinya. Peningkatan setiap standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau sebagian. Peningkatan standar dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional yaitu melalui Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran atau oleh Rektor. Sebelum melakukan peningkatan standar, perguruan tinggi dapat melakukan *benchmarking* untuk mengukur seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai di internal Universitas Maritim Raja Ali Haji. Panduan tentang peningkatan standar

dituangkan pada Manual Peningkatan Standar. Peningkatan standar merupakan penetapan standar baru, yang menggantikan standar sebelumnya. Pada tahap ini, langkah penetapan standar seperti diuraikan di atas dimulai kembali sebagai siklus.

Manajemen SPMI berbasis siklus PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diilustrasikan pada **Gambar 4**. Siklus PPEPP tersebut mengharuskan setiap unit di lingkungan perguruan tinggi senantiasa melakukan proses evaluasi diri secara berkala guna menilai kinerjanya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada seluruh staf dan pimpinan perguruan tinggi. Hasil evaluasi diri tersebut dijadikan landasan pengambilan keputusan berkait langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan oleh pimpinan institusi.



Gambar 4. Manajemen SPMI berbasis siklus PPEPP

Melaksanakan penjaminan mutu dengan siklus PPEPP juga mengharuskan setiap aras dalam institusi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit/diperiksa oleh tim auditor internal. Audit yang dilakukan akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan yang bersangkutan dan institusi, kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses ini dimaksudkan untuk menjamin mutu setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selain itu, juga untuk membantu kesiapan semua program studi dan perguruan tinggi dalam proses penjaminan mutu eksternal (akreditasi), baik oleh BAN-PT, lembaga akreditasi mandiri, ataupun lembaga akreditasi lainnya yang kredibel.

5.5 Unit Penanggung Jawab Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) merupakan merupakan unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran. Dalam menjalankan tugasnya, LPMPP memiliki fungsi, yaitu penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan; pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan; pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran; koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan dan pengembangan pembelajaran; pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran; pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran; dan pelaksanaan urusan administrasi.

Penjaminan mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji dilakukan pada bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan nonakademik (organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana). Bidang akademik sepenuhnya dijamin mutunya oleh LPMPP, sedangkan nonakademik dilakukan melalui koordinasi LPMPP dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang nonakademik di UMRAH. Hal ini menyebabkan organisasi manajemen mutu harus disesuaikan dengan ruang lingkup tersebut. Pada tingkat Universitas, Rektor bertanggungjawab terhadap kegiatan penjaminan mutu yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan

Pembelajaran (LPMPP). Lingkup kerja LPMPP mencakup seluruh penyelenggaraan perguruan tinggi di UMRAH, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Organisasi Penjaminan Mutu di UMRAH terdiri atas LPMPP, Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan Gugus Kendali Mutu (GKM). Penanggungjawab dan pelaksana penjamin mutu dilaksanakan pada setiap tingkat di UMRAH (**Tabel 1**). Penekanan fungsi setiap level organisasi penjamin mutu, di tingkat Universitas ditekankan pada fungsi manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management/TQM*), sedangkan di tingkat Fakultas, Program Pascasarjana (PPs), dan Lembaga ditekankan pada fungsi penjaminan mutu (*Quality Assurance/QA*). Sementara di tingkat Jurusan/Program Studi PPs, Pusat, Biro, dan Unit Penunjang Akademik atau unit kerja setara lainnya ditekankan pada fungsi pengendalian mutu (*Quality Control/QC*).

Tabel 1. Kerangka Organisasi Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tingkat	Pelaksana	Pejabat Pelaksana	Tim	Penanggung Jawab
Universitas	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)	Kepala LPMPP	Komite Penjaminan Mutu Internal	Rektor
Fakultas	Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas	Koordinator Pusat GPM Fakultas	Ditentukan oleh Koordinator Pusat GPM	Kepala LPMPP
Program Pascasarjana (PPs)	Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Pascasarjana	Koordinator Pusat GPM Program Pascasarjana	Ditentukan oleh Koordinator Pusat GPM	Kepala LPMPP
Lembaga	Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Lembaga	Sekretaris Lembaga	Koordinator Pusat yang ditentukan oleh Kepala Lembaga	Kepala Lembaga
Jurusan/Program Studi PPs	Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan/Program Studi PPs	Sekretaris Jurusan/Koordinator Program Studi PPs	Ditentukan oleh Sekretaris Jurusan/Koordinator Program Studi PPs	Dekan
Pusat	Gugus Kendali Mutu (GKM) Pusat	Sekretaris Pusat	Ditentukan oleh Koordinator Pusat GPM	Koordinator Pusat GPM
Biro	Gugus Kendali Mutu (GKM) Biro	Kepala Biro	Ditentukan oleh Kepala Biro	Wakil Rektor Terkait
Unit Penunjang Akademik	Gugus Kendali Mutu (GKM) Unit Penunjang Akademik	Kepala Unit Penunjang Akademik	Ditentukan oleh Kepala Unit Penunjang Akademik	Wakil Rektor Terkait

Pada tingkat Universitas, Kepala LPMPP bertindak sebagai pejabat pelaksana dibantu oleh Komite Penjaminan Mutu Internal yang terdiri atas Koordinator Pusat GPM, Sekretaris Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Penunjang Akademik. Pada tingkat Fakultas/Program PPs dibentuk GPM yang diketuai oleh Koordinator Pusat GPM dan anggotanya ditentukan oleh Koordinator Pusat GPM di masing-masing Fakultas/Program Studi PPs. Pada tingkat Lembaga dibentuk GPM diketuai oleh Sekretaris Lembaga yang beranggotakan beberapa Koordinator Pusat yang ditentukan oleh Kepala Lembaga. Pada tingkat Rektorat, Wakil Rektor langsung berfungsi sebagai penjamin mutu Biro dan Unit Penunjang Akademik di bawah koordinasinya. Gugus Penjaminan Mutu membantu Dekan/Direktur/Kepala Lembaga dalam:

- 1) mengawal proses penetapan dan pemenuhan standar mutu/sasaran mutu pengelolaan Jurusan/Program Studi Pascasarjana/Pusat yang ada di lingkup kerjanya secara konsisten dan berkelanjutan;
- 2) melakukan pemantauan setiap saat terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan nonakademik di lingkup kerjanya;
- 3) melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan nonakademik di lingkup kerjanya;
- 4) membuat laporan dan rekomendasi tindakan korektif secara periodik atas hasil pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi yang dilaksanakan; dan
- 5) melakukan verifikasi terhadap laporan evaluasi diri yang dibuat setiap tahun oleh unit di lingkup kerjanya.

Gugus Penjaminan Mutu dibentuk melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Pada tingkat Jurusan/Program Studi PPs, Pusat, Biro, dan Unit Penunjang Akademik atau unit lain yang setara dibentuk GKM yang beranggotakan 2-3 orang anggota. Pada tingkat Jurusan/Program Studi PPs, GKM diketuai oleh Sekretaris Jurusan/Koordinator Program Studi PPs dan anggotanya ditentukan oleh Sekretaris Jurusan/Koordinator Program Studi PPs. Sementara pada Pusat, GKM diketuai oleh Sekretaris Pusat dan anggotanya ditentukan oleh Koordinator Pusat berkait. Pada tingkat Biro dan Unit Penunjang Akademik, Kepala Biro dan Kepala Unit Penunjang Akademik di bawah koordinasi Wakil Rektor langsung berfungsi sebagai pengendali mutu di Biro dan Unit Penunjang Akademik masing-masing. Tugas GKM adalah:


- 1) membantu penanggung jawab pada masing-masing organisasinya dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan

nonakademik sesuai dengan prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


- 2) melakukan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan nonakademik agar dapat memenuhi standar mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan;
- 3) melakukan evaluasi bersama penanggung jawab pada masing-masing organisasinya untuk tindakan korektif yang lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan nonakademik di lingkup kerjanya; dan
- 4) pengkoordinasian pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar-standar dan parameter yang telah ditentukan.

Gugus Kendali Mutu dibentuk melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam implementasi sistem penjaminan mutu, LPMPP, GPM, dan GKM berkoordinasi untuk mencapai sasaran mutu yang ditetapkan (**Gambar 5; Gambar 6**).

Implementasi SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun kolektif sesuai peran dan kewenangan masing-masing.



Gambar 5. Struktur organisasi penjaminan mutu di tingkat rektorat



Gambar 6. Struktur organisasi penjaminan mutu di tingkat Lembaga dan Fakultas/PPs

5.6 Daftar Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

Universitas Maritim Raja Ali Haji memiliki 9 Standar dalam SPMI, masing-masing terdiri atas 3 standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Standar Luaran Pendidikan
- 2) Standar Proses Pendidikan
- 3) Standar Masukan Pendidikan
- 4) Standar Luaran Penelitian
- 5) Standar Proses Penelitian
- 6) Standar Masukan Penelitian
- 7) Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
- 8) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 9) Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji terdiri atas:

- 1) Manual Penetapan Standar
- 2) Manual Pelaksanaan Standar
- 3) Manual Evaluasi Pemenuhan Standar
- 4) Manual Pengendalian Standar
- 5) Manual Peningkatan Standar

6. Informasi Singkat tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Efektivitas implementasi Kebijakan SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji didukung oleh sejumlah dokumen SPMI yang lebih operasional, yaitu:

- 1) Dokumen Standar dalam SPMI terdiri atas 9 standar yang menguraikan setiap standar Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian, indikator ketercapaiannya, dan rencana mutu.
- 2) Dokumen Manual SPMI terdiri atas 5 manual yang menguraikan siklus implementasi setiap standar dalam SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji menurut tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP).
- 3) Dokumen Formulir SPMI, terdiri berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar.

7. Hubungan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Berbagai Dokumen Internal Lain

Kebijakan SPMI Universitas Maritim Raja Ali Haji memiliki keterikatan hubungan yang erat dengan beberapa dokumen internal lainnya, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Statuta Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji; dan
- 3) *Roadmap* Pengembangan Universitas Maritim Raja Ali Haji 2011-2040.

Dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan SPMI, organisasi SPMI, dan perumusan standar dalam SPMI.

8. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Statuta Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Rencana Strategis Universitas Maritim Raja Ali Haji 2020-2024.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.